

## **BAB IV**

### **PAPARAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Desa**

##### 1. Letak Geografis Objek Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Secara Geografis Desa Jogomerto terletak pada posisi 7°31 menit 409 detik Lintang Selatan dan 112° 4 menit 462 detik Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah daratan sedang yaitu 598 m di atas permukaan air laut. Desa Jogomerto terletak di Kecamatan Tanjunganom. Jarak tempuh Desa Jogomerto ke Kecamatan Tanjunganom adalah 4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten Nganjuk adalah 14 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

##### 2. Kependudukan.

Berdasarkan data Administrasi pemerintah Desa, jumlah penduduk Desa Jogomerto terdiri dari 1762 KK, dengan jumlah total penduduk 5945 jiwa, dengan rincian 3025 laki-laki dan 2920 perempuan.

##### 3. Kondisi Sosial dan Agama,

Dalam kehidupan masyarakat desa Jogomerto bisa dikatakan tradisounal semi moderen yang tetap mempertahankan kearifan lokal kas pedesaan, dengan kerukunan yang masih terjaga menjadikan faktor tingginya jiwa kemanusiaan dan tetap terjaga semangat gotong royongnya,

misalnya dalam hal pernikahan masyarakat atau tetangga akan saling bantu membantu dalam melancarkan acara, tidak hanya itu dalam acara bersih desa pun seluruh elemen masyarakat saling bergotong royong.

Dalam hal agama secara keseluruhan mayoritas masyarakat beragama islam, mereka melakukan sholat, puasa, akan tetapi dalam masyarakat awam mereka kurang pemahamnya tentang ajaran yang terdapat dalam islam, khususnya dalam hal pernikahan. Hubungan masyarakat dengan tokoh agama memang baik, bagi penduduk desa Jogomerto kiai merupakan seorang tokoh masyarakat yang sering dimintai pertolongan, doa-doa, pengobatan, tidak hanya kiai kampung tetapi juga kiai pesantren, akan tetapi masyarakat cenderung memilih kiai kampung, karena memang yang lebih dekat dan sering terjun kemasyarakat langsung.

Kiai kampung hanya memberikan bantuan atau nasehat ketika ada orang yang meminta bantuan atau bisa dikatakan pasif, seperti halnya kiai yang berperan sebagai moden atau ahli spiritual, kiai ini akan aktif jika dimintai bantuan seperti mengobati orang, membuat doa-doa untuk acara tertentu, begitu juga kiai yang berperan sebagai imam tahlil, doa, terlebih dalam hal pernikahan. Bisa dikatakan para kiai kampung tidak ingin mempopulerkan diri, hanya saja masyarakat menganggap bahwa orang yang pandai agama disebut sebagai kiai, sementara kiai pesantren ini peran untuk masyarakat bisa dikatakan kurang, karena memang kesibukan sehari-hari untuk mengajar santri, dan masyarakat awam desa jogomerto pun segan untuk meminta bantuan kiai pesantren.

## B. Paparan Data

### 1. Penerapan *Kafa'ah* dalam pernikahan menurut pandangan kiai kampung dan kiai pesantren

Setiap manusia yang ingin menikah tentunya menginginkan pasangan yang sempurna, untuk itu dalam pernikahan islam ada istilah *Kafa'ah*. *Kafa'ah* dalam pernikahan merupakan faktor untuk menciptakan kebahagiaan bagi pasangan dan jaminan keselamatan bagi seorang wanita dari gejolak rumah tangga. Tidak diragukan lagi jika status pria dan wanita harus setara, karena merupakan elemen penting untuk menciptakan kehidupan bahagia bagi pasangan dan menghindari dari kegagalan rumah tangga.<sup>96</sup> *Kafa'ah* merupakan sebuah kesetaraan dalam hubungan, khususnya dalam pernikahan. *Kafa'ah* adalah kesetaraan dan keseimbangan antara calon pasangan, agar ketika akan melakukan pernikahan tidak merasa ragu-ragu, sehingga *Kafa'ah* perlu diperhatikan dan diutamakan sebelum pernikahan.<sup>97</sup> Persoalan *Kafa'ah* merupakan hal yang penting untuk disiapkan sebelum membangun rumah tangga, kesetaraan antara suami dan istri diharapkan mampu meminimalisir perselisihan, sehingga dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. karena rumah tangga akan terbentuk *sakinah mawaddah wa rahmah* ketika *Kafa'ah* dilaksanakan dan dipertimbangkan dengan baik.

Dalam hal ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada kiai kampung dan kiai pesantren, yang pertama peneliti melakukan wawancara

---

<sup>96</sup> Sayyid sabiq, *Fikih sunnah 3* (Jakarta : Cakrawala publishing 2008) hal.392

<sup>97</sup> Mohammad fauzil adhim, Muhammad nazhif masykur, *Diambang pernikahan*, (Gema insani), hal.4

kepada kiai kampung yaitu bapak Masrukin di desa Jogomerto RT 03 RW 02, Kecamatan Tanjunganom, kabupaten Nganjuk.

Mengenai Pemahaman *Kafa'ah* dalam pernikahan kiai Masrukin menjelaskan bahwa :

*Kafa'ah* merupakan sebuah dasar untuk kebahagiaan bagi calon yang ingin melakukan pernikahan, *Kafa'ah* atau sekufu dalam pernikahan adalah keseimbangan atau persamaan, akan tetapi keseimbangan itu tidak harus sama karena dalam pernikahan ada satu tujuan contoh kalau kita berlayar pasti ingin mencapai satu tujuan atau pantai tersebut jadi kalau pernikahan pasti ingin mewujudkan generasi yang sangat mandiri dalam hal ubudiyah maupun ekonomi yang mandiri tidak tergantung oleh siapapun, ibadahnya sudah mumpuni karena sudah disiapkan oleh orang tuanya, jadi *Kafa'ah* adalah merupakan syarat yang harus dipelajari oleh calon mempelai berdua, yang intinya bahwa *Kafa'ah* sangat penting untuk calon pengantin.

Kemudian kiai masrukin menjelaskan kriteria-kriteria *Kafa'ah* dalam pernikahan yang perlu dipertimbangkan.

Kriteria dalam *Kafa'ah* yang paling utama adalah li diniha atau agama karena pokok segala sesuatu itu bermula pada agama, saat meninggal yang mendoakan adalah anak, saat mencari maisyah kalau berpegang pada agama insyaallah tidak mencari barang yang haram. Yang kedua adalah tentang status sosial terutama dalam hal pekerjaan atau mencari nafkah, itu walaupun keseimbangannya ada misalnya seorang penjahit itu akan pantas jika yang dinikahi seorang penjahit juga atau penjual kain juga bisa karena tahu sumber saat pekerjaan ramai kapan saat sepi kapan, tidak menjadikan suatu permasalahan suatu kecemburuan dalam soal pemikiran mencari ekonomi, jadi kapan saat sepi kapan saat ramai itu sudah sama-sama paham. Kemudian yang ketiga adalah rupa hal ini pasti penting karena untuk zaman sekarang yang di nilai pasti soal wajah kecantikan ketampanan tetapi itu hal yang relatif setiap pandangan orang tentu berbeda-beda, dan ingat bahwa soal rupa itu hanya beberapa saat tapi untuk agama, akhlakul karimah dan pemahaman soal keagamaan itu yang paling penting, yakinlah bahwa rezki bisa muncul karena ketaatan kita memelihara agama, rezki pasti dijamin oleh Allah.

Kemudian kiai Masrukin menjelaskan kriteria yang paling utama dalam *Kafa'ah* adalah :

Kriteria yang paling diutamakan dalam *Kafa'ah* adalah agama alasanya

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

Kalau ingin mempunyai drajad keluarga yang baik pasti agamanya harus baik tentunya agama yang diamalkan bukan agama yang soal teori, kalau kita melaksanakan agama *insyaallah* drajad kita diangkat oleh allah pada akhirnya ketika mempunyai anak pasti akan disekolahkan dipondokkan di pondok pesantren karena jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah, lemah soal agama lemah soal ekonomi, kemandiriannya tidak punya sama sekali, akan melakukan ibadah susah, akan mencari ekonomi susah karena tidak kemampuan orang tua untuk mendidik anak, kalau orang tuanya siap, sekufu soal pendidikan, soal agama, insyaallah dapat menciptakan generasi yang mandiri ekonomi, mandiri agamanya, hal itu yang menjadi harapan pokok utama fikiran bagi seorang yang akan melakukan pernikahan. Untuk agama tetap hal yang paling utama soal harta bisa dicari bersama-sama. Soal ekonomi orang berpatok bahwa ekonomi adalah pokok pangkal utama sebagai modal untuk menikah. akhirnya apa timbul banyak kekecewaan banyak ekonomi yang tidak menentramkan dalam rumah tangga andaikan dia sukses hari-harinya banyak difikirkan untuk ekonomi tidak sedikitpun pemikiranya di salurkan untuk beribadah akhirnya susah juga, tetapi jika memiliki agama yang baik, ekonomi dianggap hanya sebatas untuk bekal beribadah, bekal mensekolahkan anak, mengkuliyahkan anak, memondokkan anak, untuk bekal berangkat haji. Dalam membentuk rumahtangga yang baik jangan tinggalkan Allah, jangan tinggalkan orang tua.

Selanjutnya mengenai penerapan *Kafa'ah* apakah menjadi syaratnya nikah atau tidak, kiai Masrukin menjelaskan bahwa :

Bagi kalangan orang yang faham tentang *Kafa'ah* seorang yang melakukan pernikahan harus menjadikan *Kafa'ah* sebagai syarat mutlak contoh ketika seorang tidak faham dalam mendidik anak karena kedangkalan soal agama, akhirnya anaknya dititipkan pada guru itu masih lebih mendingan, kalau tidak faham sama sekali

seorang anak itu akan dibiarkan tanpa dibekali oleh agama, akhlak yang baik, ini banyak contohnya, pada akhirnya bahwa pernikahan itu harus dipersiapkan sejak dini agar memiliki generasi yang bermanfaat bagi manusia, minimal bermanfaat bagi keluarga dan bagi masyarakat terutama bagi agamanya.

Sementara itu dalam hal penerapannya dimasyarakat desa jogomerto kecamatan tanjunganom nganjuk, kiai masrukin menjelaskan bahwa :

Dalam penerapannya di desa jogomerto khususnya, ini masih tebilang 50% banding 50%, ada sebagian masyarakat itu tidak menganggap bahwa *Kafa'ah* itu penting, dan ada sebagian yang menerapkan *Kafa'ah* karena dirasa sangat penting. Secara umum masyarakat tidak menggunakan bahasa *Kafa'ah* tetapi *bebet bibit bobot* tapi itu tidak menjadi syarat utama untuk masa sekarang karena pemahaman *Kafa'ah* bagi seorang calon pengantin sudah banyak yang jarang menerapkannya. taunya cantik, taunya kaya, akhirnya orang biasa menikah dengan orang terpandang, orang biasa menikah dengan anak seorang kiai yang kemarin ada pernikahan dimasyarakat, ayahnya orang biasa, ibunya orang biasa ternyata mendapatkan menantu seorang putri kiai.<sup>98</sup>

Yang kedua, peneliti melanjutkan wawancara kepada kiai kampung yaitu bapak Muhammad Syaifuddin beliau adalah salah satu tokoh masyarakat, desa jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Mengenai pemahaman *Kafa'ah* dalam pernikahan kiai Ahmad Syaifuddin menjelaskan bahwa :

*Kafa'ah* artinya seimbang atau selaras antara calon suami dan istri dalam segi agama, ekonomi, status sosial, semua keseimbangan itu penting dalam pernikahan, agar nanti pada akhirnya tidak ada tuntutan antara suami dan istri dalam rumahtangga.

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan kiai masrukin, Desa Jogomerto Tanjunganom Nganjuk, 21 februari 2021

Kemudian mengenai kriteria *Kafa'ah* dalam pernikahan kiai Ahmad

Syaifuddin menjelaskan bahwa :

Dalam hal kriterianya *Kafa'ah* memiliki beberapa unsur, yang pertama nasab, ekonomi, status sosial dan yang paling penting dalam *Kafa'ah* adalah agama, dan untuk kecantikan ketampanan atau rupa itu tidak termasuk dalam *Kafa'ah* karena dalam segi rupa itu relatif dan menurut setiap orang berbeda-beda, kadang seorang yang berkulit putih mendapat yang berkulit hitam juga banyak, untuk *Kafa'ah* pada zaman sekarang ini khususnya masyarakat perdesaan sudah jarang memperbincangkan karena setiap seseorang itu dihadapan tuhan semua sama.

Kemudian kiai Ahmad Syaifuddin menjelaskan kriteria yang paling penting dalam *Kafa'ah*.

Hal yang paling utama dalam kriteria *Kafa'ah* yaitu tetap pada hadits

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ  
تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Yang paling penting yaitu dalam hal agama dipilih agamanya bukan soal kualitas agama tetapi agama yang dianutnya apa, agama islam atau kristen atau yang lainnya.

Selanjutnya mengenai penerapan *Kafa'ah* apakah menjadi syaratnya nikah atau tidak, kiai Ahmad Syaifuddin menjelaskan bahwa :

*Kafa'ah* dalam pernikahan itu penting akan tetapi tidak menjadi syarat dalam pernikahan, jika tidak *Kafa'ah* pernikahan tetap sah dan tetap dilakukan, akan tetapi penting dan tidaknya *Kafa'ah* itu kan tergantung seorang wali dari si perempuan, *Kafa'ah* atau tidaknya yang memegang adalah seorang wali, jika seorang wali tidak mengizinkan maka ya tidak jadi menikah karena posisi wali adalah menjadi syarat dalam pernikahan, jika wali memaksa untuk menjodohkan anaknya maka si anak tidak boleh menolak walaupun tidak *Kafa'ah* dan *Kafa'ah* itu tidak sebagai syarat pernikahan,

Kafa'ah tetap penting menurut umum tetapi menurut pribadi masing-masing ya berbeda-beda

Kemudian mengenai penerapan *Kafa'ah* dalam pernikahan dimasyarakat kiai Ahmad Syaifuddin menjelaskan bahwa :

*Kafa'ah* dimasyarakat itu kurang ditetapkan bahkan jarang yang membahas *Kafa'ah* ketika akan melakukan pernikahan, jika menikahkan anaknya dasar yang paling utama adalah dengan dasar suka sama suka dan orang tua tinggal merestui kebanyakan dimasyarakat seperti itu tidak terlalu memperhatikan agamanya atau nasabnya kadang pernikahan silang juga banyak, terkadang ada laki-laki biasa menikah dengan putri kiai, yang perempuan santri, yang laki-laki tidak pada zaman sekarang seperti itu sudah umum, hal semacam itu kan tidak *Kafa'ah*.<sup>99</sup>

Yang ketiga, peneliti melakukan wawancara kepada kiai Pesantren yaitu KH. Muhammad Nur Salim Ismail, beliau adalah pengasuh pondok pesantren Riyadhotul Muttaqin Desa cemororejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Mengenai Pemahaman *Kafa'ah* dalam pernikahan kiai Nur Salim menjelaskan bahwa :

*Kufu* atau *Kafa'ah* adalah keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, seorang laki-laki harus bisa bercermin melihat dirinya, diibaratkan seumpama nilai laki-laki delapan maka mencari seorang istri nilainya juga harus delapan atau dibawahnya sedikit, jika laki-laki nilainya delapan lalu mencari yang nilainya lima belas misalnya maka terlalu jauh dan tidak *kufu*, ibarat orang jawa mengatakan jika ingin membangun rumah tangga maka harus *kendil petuk tutup,e* (kendi bertemu dengan tutupnya) maka ini akan pas tidak kebesaran tidak kekecilan, sehingga ketika istri memandang suami akan selalu menghormati, dan jika keduanya memiliki wajah yang tampan atau cantik, maka ketika melihat suami atau istri akan selalu merasa bahwa suamiku yang paling tampan, atau istriku yang paling cantik.

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan kiai Ahmad Syaifuddin, Desa Jogomerto Tanjunganom Nganjuk, 21 februari 2021

Kemudian mengenai unsur *Kafa'ah* dalam pernikahan kiai Nur salim menjelaskan bahwa :

*Kufu* artinya seimbang maka ini harus seimbang dari berbagai hal, seperti agama, jika agamanya baik maka rumahtangga akan tentram, kemudian rupa, dalam hal rupa ini juga penting agar suami istri selalu merasa nyaman dan betah dengan pasangannya jika lali-lakinya tampan maka perempuan minimal harus cantik, semisal seorang istri sholehah agamanya baik, patuh terhadap suami tetapi dalam rupa tidak begitu cantik, orangnya hitam, ketika suami bertemu dengan wanita lain yang lebih putih dari istrinya, maka akan mengangap wanita lain lebih cantik dari pada istrinya, sebaliknya juga untuk seorang suami. hal ini yang mengurangi kebahagiaan dalam rumahtangga, selanjutnya nasab, nasab juga penting untuk mengetahui latar belakang calonya. Jadi unsur dalam *kufu* meliputi agama, rupa, nasab.

Kemudian kiai Nur salim menjelaskan unsur yang paling penting dalam *Kafa'ah*.

Unsur yang paling penting dalam *Kafa'ah* adalah dalam hal agama karena agama ini yang membimbing menuju kebahagiaan, banyak pasangan suami istri yang berani degan orang tuanya, bahkan istri berani pada suaminya hal ini disebabkan karena kurang agamanya, agama menjadikan seseorang soleh atau solehah, seorang bisa dilihat kesholehanya itu melalui belajar agamanya, dimana mondoknya sampai kitab mana mengajinya, karena banyak orang yang tidak mendalami belajar agama sehingga kurang dalam memahami agama, maka yang difikir hanya perkara dunia saja, padahal dalam Al-qur'an dijelaskan

﴿ ١٨٥ ﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Artinya : Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. ( Ali-imran : 185 )

Oleh sebab itu kalau bisa cantik lahir dan batin itu perlu, cantik wajahnya cantik hatinya agar seimbang, cara untuk mengetahuinya batinya bagaimana, yaitu dengan melihat nasabnya ayahnya kakeknya bagaimana, jika nasabnya orang yang ahli ibadah maka sedikit-sedikit

akan senang ibadah, kadang bisa saling mengingatkan dalam beribada contohnya mengajak jamaah sholat tahajud dan lain-lain.

Selanjutnya mengenai penerapan *Kafa'ah* apakah menjadi syaratnya menikah atau tidak, kiai Nur salim menjelaskan bahwa :

*Kafa'ah* tidak menjadi syaratnya menikah, jadi tidak apa-apa menikah dengan tidak sekufu tetap sah-sah saja tapi ingat *Kufu* ini menjadi akibat kedepannya setelah pernikahan, ibarat ketika seseorang mau bepergian ke jakarta maka sebelum berangkat mobilnya dicek dulu apakah rodanya bermasalah, mesinya sehat atau tidak, begitu juga dengan orang yang akan menikah juga harus mempersiapkannya sebelum membangun rumahtangga, seperti melihat calon pasangannya baik atau tidak, *kufu* atau tidak, ini harus dipertimbangkan.

Kemudian mengenai penerapan *Kafa'ah* dalam pernikahan dimasyarakat kiai Nursalim menjelaskan bahwa :

Dalam masalah *kufu* sebenarnya masyarakat sudah menerapkan tapi terkadang juga ada yang tidak, masyarakat cenderung memilih unsur rupawan yang cantik wajahnya, atau tampan, setelah pernikahan ternyata kecewa dengan pasangannya, seperti halnya ketika melihat buah jambu yang terlihat segar tapi ternyata ketika dimakan rasanya masam. Ada salah satu warga yang *siaturrahim* ingin minta nasihat agar rumah tangganya kembali tentram, sebenarnya istrinya sholatnya rajin tapi mudah iri, ternyata masalahnya adalah istrinya ingin beli mobil. Maka dari itu perlu diperhatikan dan dipersiapkan lagi hal-hal sebelum pernikahan, agar tidak mengecewakan.<sup>100</sup>

Yang keempat, peneliti melanjutkan wawancara kepada kiai Ali Barqul abid, beliau adalah pengasuh pondok pesantren Manba'ul Adhim desa Bagbogo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Mengenai

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan K.H Mohammad Nur Salim Ismail, Desa Cemorejo Tanjunganom Nganjuk, Rabu, 10 februari 2021.

pemahaman *Kafa'ah* dalam pernikahan kiai Ali Barqul Abid menjelaskan bahwa :

*Kafa'ah* dalam hal pernikahan itu serasi, sepadan, seimbang ada keserasian antara suami istri, *Kafa'ah* bukan hal yang wajib, dalam hal *Kafa'ah* memiliki beberapa syarat atau kriteria tertentu dan suami istri harus *Kafa'ah* itu tidak. Ada kalanya terkadang seorang perempuan dinikahkan dengan paksa oleh orang tuanya dan yang boleh memaksa hanya ayah, kakek keatas asalkan si perempuan tidak menolak, selain itu tidak ada hak untuk memaksa, itupun boleh memaksa anak perempuannya dinikahkan dengan pilihan orang tua jika semisal anak tidak mau, orang tua tetap boleh memaksa dengan catatan sisuami pilihan orang tua tersebut harus *Kafa'ah*. Jika semisal pilihan perempuan tidak *kaf'ah* dan perempuan mau menerima adanya maka *Kafa'ah* tidak menjadi syarat.

Kemudian untuk kriteria *Kafa'ah* dalam pernikahan kiai Ali Barqul abid menjelaskan bahwa :

Ini ada dasarnya dalam kitab *Tanwirul Qulub* dijelaskan dalam bab nikah pembahasan mengenai *Kafa'ah*

يُشْتَرَطُ فِي الْإِجْبَارِ كَفَاءَةُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ

Semisal pernikahan tersebut dilakukan dengan paksa atau si perempuan dinikahkan dengan paksa maka calon pilihan orang tua tersebut harus *Kafa'ah*, jika semisal tidak *Kafa'ah* si anak perempuan tersebut berhak menolak dan itu tidak bisa dikatakan anak durhaka karena pilihan orang tua tidak ideal atau tidak *Kafa'ah*. Yang pertama dalam hal *nasab* dalam hal keturunan, semisal calon pasangan sama-sama anaknya orang terpandang, anaknya kiai atau anaknya ustadz. Yang kedua *hirfah* atau pekerjaan, jika perempuan memiliki pekerjaan yang bagus semisal menjadi guru maka pekerjaan laki-laki tidak boleh dibawahnya atau lebih rendah dari pada perempuan, paling tidak seimbang, tetapi jika perempuan telah rela maka itu tidak menjadi masalah. Yang ketiga *iffah* atau menjaga dirinya, akhlak dan kepribadiannya, semisal perempuan tersebut ahli ibadah dan dinikahkan seorang yang ahli *maksiat*, *fasik* pejudi, itu tidak *Kafa'ah* dan perempuan berhak menolak walaupun dipaksa orang tuanya karena tidak ideal tidak sepadan. Yang keempat dalam hal *huriyah*

yaitu status sosial dalam hal ini harus seimbang, jika wanita merdeka maka laki-laki juga harus merdeka. Yang kelima dalam hal *as-salāmah* atau selamat maksudnya tidak mempunyai cacat, jika perempuan tidak memiliki cacat maka laki-laki juga harus tidak cacat. Yang keenam *yasār* atau kaya dan miskin, dalam hal ini ada perbedaan *ulama'* tetapi dalam lima hal di atas semua *ulama'* menyepakatinya.

Kemudian kiai Ali Barqul Abid menjelaskan kriteria yang paling utama dalam *Kafa'ah* adalah :

Dalam hal *Kafa'ah* yang paling utama adalah *iffah* soal kepribadian bagaimana dia bisa menjaga dirinya akhlaknya dari hal-hal yang bisa menjatuhkan martabatnya, soal nasab pun juga tidak kalah penting karena untuk menjaga keturunan meskipun menurut sebagian orang nasab itu tidak penting.

Selanjutnya mengenai penerapan *Kafa'ah* apakah menjadi syaratnya menikah atau tidak, kiai Ali Barqul Abid menjelaskan bahwa :

Seorang yang akan menikah itu dianjurkan untuk *Kafa'ah* karena itu penting dan lebih utama, tetapi bukan keharusan kalau bisa alangkah bagusnya ideal ada keserasian atau *Kafa'ah* antara calon suami dan istri. Dan *Kafa'ah* itu bukan rukun dan bukan syarat pernikahan hanya saja dianjurkan, akan tetapi bisa menjadi syarat jika pernikahan tersebut semisal dilakukan dengan paksa, calon tersebut pilihannya orang tua dan perempuan tidak suka dan tidak memiliki rasa cinta terhadap pilihan orang tuannya, orang tua boleh tetap memaksa dengan syarat *Kafa'ah*, jika tidak ada masalah maka *Kafa'ah* tidak menjadi syarat akan tetapi hanya sekedar anjuran.

Kemudian mengenai penerapan *Kafa'ah* dalam pernikahan dimasyarakat kiai Ali Barqul Abid menjelaskan bahwa :

Soal *Kafa'ah* dalam akhir zaman ini umumnya syarat *Kafa'ah* seperti nasab, *iffah* itu mayoritas masyarakat sudah tidak menerapkannya, masyarakat hanya memandang yang penting kaya, kecuali orang-orang tertentu yang masih mempertahankan nilai-nilai agama mereka

masih menerapkan tentang *Kafa'ah* khususnya dalam hal *iffah*. Mencari pasangan yang sama baik agamanya akhlaknya.<sup>101</sup>

Yang kelima, peneliti melanjutkan wawancara kepada Gus chilmi nasyirul haq, beliau adalah putra pengasuh pondok pesantren Al-Fattah desa pule, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Gus chilmi nasyirul haq menjelaskan bahwa :

*Kafa'ah* adalah الْمُمَاثِلَةُ بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ atau الْمَسَاوَاةُ بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ kesetaraan atau kesamaan antara dua pasangan laki-laki dan perempuan, maksudnya setara dalam beberapa hal, kebanyakan ada lima hal yang menjadi tolak ukur keseimbangan.

Kemudian untuk kriteria *Kafa'ah* dalam pernikahan Gus Chilmi menjelaskan bahwa :

Yang pertama kriteria yang perlu dipertimbangkan adalah agama atau الدين, pertimbangan agama menjadi salah satu kriteria dalam *Kafa'ah*, contoh ada perempuan *afifah* perempuan yang bisa menjaga dirinya dan agamanya dengan baik, kemudian memiliki sifat adil, akan dinikahkan dengan laki-laki yang fasik, tentu dalam hal tersebut wanita berhak menolak, atau wali boleh menolak jika anak perempuannya dilamar oleh laki-laki yang fasik, karena apa, pertimbangan pernikahan itu tidak hanya dalam kehidupan sehari dua hari, tetapi kehidupan yang akan dipertanggung jawabkan sampai akhirat oleh karena itu perempuan yang punya agama sebaiknya dinikahkan dengan laki-laki yang baik agamanya, tentunya mengenai bagaimana seseorang memegang agamanya, tingkat kesholehan dan ketaatannya, istilah dalam dunia pesantren itu “*nek mondok mben nek rabi yo karo wong seng pondok*” (jika mondok kalau bisa nikahnya juga dengan orang yang mondok) agar bisa se frekuensi laki-laki bisa memahami perempuan dan sebaliknya akhirnya pernikahannya bukan sekedar *qobiltu* tetapi juga ada kenyamanan *sakinah mawddah wa rahmah* dalam keluarga. Yang kedua dalam hal *nasab*, perempuan

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan kiai Ali Barqul Abid, Desa Bagbogo, kecamatan Tanjunganom Nganjuk, 20 februari 2021

mempunyai hak boleh memilih laki-laki dalam segi nasab. Saya ini anaknya kiai masa nikah dengan anaknya pedagang yang tidak tau agama misalnya, agar apa tujuannya agar se frekuensi. Yang ketiga *hurriyah* atau merdeka, kalau sekarang mungkin sudah tidak relevan lagi karena sudah jarang adanya budak. Yang keempat *sina'ah* atau seorang laki-laki yang semangat bekerja atau memiliki ketrampilan ini juga bisa menjadi pertimbangan, semisal seorang perempuan memiliki ketrampilan, ulet maka jika memilih laki-laki ya harus memiliki ketrampilan dalam bekerja, karena seorang laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah, bahkan didalam kitab-kitab fiqih nafkah itu sepenuhnya kewajiban laki-laki, jika perempuan tidak bekerja itu tidak dipermasalahkan. Yang kelima *maliyah* atau kekayaan.

Kemudian Gus Chilmi menjelaskan kriteria yang paling utama dalam

*Kafa'ah* adalah :

Kalau yang paling diutamakan tetap. **فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.**

Dari sekian pilihan mulai dari nasabnya, kekayaannya, kecantikannya semua bisa diterapkan, tetapi anjuran dari nabi tetap dalam hal agamanya, seorang itu kalau agamanya baik itu tidak mungkin marah sampai merendahkan, paling marahnya diam, andaikan memukul paling hanya pukulan dengan kasih sayang, jika agamanya baik itu insyaallah semuanya baik, kalau punya agama dan kebetulan istrinya crewet maka bisa sabar, istrinya menyenangkan maka bisa bersyukur. Jadi dalam agama yang paling utama dan yang lainnya adalah bonus, kalau nasabnya baik, orang tuanya dari keluarga yang baik, tapi kalau penerapan realitasnya terkadang juga memilih kecantikan.

Selanjutnya mengenai penerapan *Kafa'ah* apakah menjadi syaratnya nikah atau tidak, Gus Chilmi menjelaskan bahwa :

*Kafa'ah* itu termasuk syarat lazim dalam pernikahan bukan syaratnya sah dalam pernikahan, kalau syarat lazim berarti *Kafa'ah* menjadi pertimbangan ketika akan melakukan pernikahan, orang kalau meninggalkan *Kafa'ah* pernikahan tetap sah kalau perempuan dan walinya menerima, dalam kitab *i'annah tholibin* kalau perempuan menikah dan dia menolak laki-laki padahal orang tua setuju maka

*Kafa'ah* itu menjadi syarat sahnya nikah, jika orang tua memaksa menikahkan anaknya dengan orang yang tidak sekufu dan anaknya tidak setuju maka pernikahan itu tidak boleh dilakukan, kalau tidak boleh berarti pernikahan tidak sah, pertimbangannya menurut Habib Zein bin Smith melihat dari sisi maqosid syariah, kalau seorang wanita menikah dengan yang tidak sekufu atau laki-laki fasik belum tentu bisa menjaga agamanya, hartanya, akalanya, jiwanya, nasabnya, artinya *Kafa'ah* menjadi syarat lazim nikah itu ketika dalam kondisi normal sedangkan jika wanita dipaksa dan tidak mau maka *Kafa'ah* menjadi syarat sahnya nikah.

Kemudian mengenai penerapan *Kafa'ah* dalam pernikahan dimasyarakat Gus Chilmi menjelaskan bahwa :

Yang pasti kalau pertimbangan itu pasti ada artinya orang dari zaman dahulu sampai sekarang pasti tetap mempertimbangkan, ada orang ingin menikahkan anak perempuan pasti memiliki pertimbangan dan pertimbangan di lingkungan pesantren dan masyarakat desa itu jelas berbeda, mayoritas masyarakat mempertimbangkan masalah pekerjaan, kekayaan, sementara dalam lingkungan pesantren itu tetap agama yang diutamakan dalam hal ekonomi, maliyah dikesampingkan, tentu *Kafa'ah* itu tetap diterapkan tetapi dari sisi mana kriteria yang dipakai itu berbeda-beda.<sup>102</sup>

## **2. Pandangan kiai pesantren dan kiai kampung mengenai Kafa'ah dalam pendapat imam 4 madzhab**

Dalam wawancara ini peneliti wawancarai narasumber dari kiai pesantren di kecamatan tanjunganom kabupaten nganjuk, sebagai berikut :

Gus Chilmi Nasyirul Haq menjelaskan mengenai *Kafa'ah* dalam pernikahan menurut imam empat madzhab beliau menjelaskan :

Bahwa setiap imam madzhab memiliki gaya ijtihad dan tujuan yang berbeda-beda tergantung lokasi tempat para imam madzhab, contoh Imam Syafi'i, dalam pendapatnya mengenai *Kafa'ah*, bahwa *Kafa'ah* merupakan kesetaraan antara suami istri, dan kriterianya meliputi

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Gus Chilmi Nasyirul Haq Desa Pule Tanjunganom Nganjuk, 22 februari 2021

islam, merdeka, *sina'ah* (keahlian), dan nasab, pendapat ini juga seperti pendapat imam hambali, sementara itu berbeda dengan pendapatnya imam hanafi beliau menganggap kelapangan hidup dan harta termasuk sebagai syaratnya *Kafa'ah*. Sedangkan pendapat imam malik tidak memandang adanya kesepadanan kecuali dalam masalah agama. Dalam penerapannya pun imam madzhab semua sepakat *Kafa'ah* merupakan syarat lazimnya dalam pernikahan, hal ini bisa berubah menjadi syarat sah tergantung dalam situasi tertentu, akan tetapi terkadang ulama'-ulama' lain dari salah satu madzhab empat mungkin juga ada yang menganggap bahwa *Kafa'ah* termasuk syarat nikah, bahkan juga ada yang berpendapat *Kafa'ah* bukan termasuk syarat lazim dan juga syarat sah nikah, semua memiliki dasar dan alasan yang berbeda-beda.<sup>103</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai narasumber dari kiai kampung di kecamatan tanjunganom kabupaten nganjuk, sebagai berikut :

Pandangan kiai masrukin mengenai *Kafa'ah* dalam pernikahan menurut imam empat madzhab beliau menjelaskan :

Semua imam madzhab yang meliputi imam hanafi, imam maliki, imam syafi'i, imam hambali, semua tentu berbeda-beda tentang *Kafa'ah* dalam pernikahan, saya lebih setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa kriteria *Kafa'ah* tidak hanya agama saja melainkan juga dalam hal pekerjaan atau profesi, dan semua imam madzhab sepakat kecuali imam maliki yang tidak menganggap profesi itu penting dalam *Kafa'ah*, pendapat yang saya ambil yaitu dari imam hanafi, bahwa *Kafa'ah* merupakan syarat sahnya pernikahan, karena *Kafa'ah* sangat penting dalam berlangsungnya keluarga, demi untuk menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, tentunya berbeda dengan madzhab yang lain bahwa *Kafa'ah* merupakan syarat lazimnya dalam pernikahan.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Gus Chilmi Nasyirul Haq Desa Pule Tanjunganom Nganjuk, 22 februari 2021.

<sup>104</sup> Wawancara dengan kiai masrukin, Desa Jogomerto Tanjunganom Nganjuk, 21 februari 2021

### C. Temuan penelitian

Berdasarkan paparan data yang didapat peneliti dalam mewawancarai narasumber, peneliti memiliki temuan-temuan saat wawancara yaitu :

1. Menurut kiai kampung dalam penerapan kafaah itu tergantung masing-masing orang yang akan menikah, secara umum masyarakat tidak menggunakan bahasa *Kafa'ah* tetapi *bebet bibit bobot* itupun tidak menjadi syarat utama untuk masa sekarang, karena pemahaman masyarakat mulai berkurang dan jarang yang menerapkan. Kiai kampung memandang bahwa *Kafa'ah* merupakan syarat agar dalam pernikahan dapat memperoleh kebahagiaan, syarat ini bisa dilaksanakan juga bisa ditinggalkan akan tetapi sangat lebih baik syarat *Kafa'ah* itu dilaksanakan. Menurut pribadi kiai kampung sendiri dalam hal *Kafa'ah* ada dua aspek yang sangat penting, yaitu masalah agama dan ekonomi, karena agama merupakan pangkal pokok utama segala sesuatu tergantung agamanya, dalam hal ekonomi juga penting, jika ekonomi seseorang mapan maka akan tambah memperkuat kebahagiaan dalam rumah tangga. Kiai pesantren memandang bahwa dalam masyarakat umumnya syarat *Kafa'ah* seperti agama, nasab, *iffah* masyarakat jarang menerapkannya, masyarakat hanya memandang yang penting kaya, kecuali masyarakat tertentu yang tetap mempertahankan nilai-nilai agama mereka tetap menerapkan *Kafa'ah* khususnya dalam hal agama, nasab *iffah*. Kiai pesantren juga berpendapat bahwa *Kafa'ah* bukan merupakan sebuah syarat, akan tetapi sebuah anjuran yang lebih baik dilaksanakan, jika tidak bisa melaksanakannya juga tidak apa-apa asalkan ada

kerelaan antara kedua calon mempelai, akan tetapi *Kufu* ini menjadi akibat kedepannya setelah pernikahan. Dan unsur yang paling utama adalah agama selain itu juga dalam hal rupa soal harta atau ekonomi bisa dicari bersama. Agama menjadi tolak ukur baik atau tidaknya akhlak seseorang sementara rupa merupakan nilai tambahan untuk menambah kenyamanan dalam rumah tangga.. Rasa cinta sangat penting dalam menyatukan kedua pasangan dan mencapai kebahagiaan, khususnya dalam kalangan masyarakat biasa saling cinta dan kesiapan terlebih dalam hal ekonomi sangat dipentingkan.

2. Dalam pandangan kiai yang didapat dari hasil wawancara setiap madzhab memiliki ijhtihad yang berbeda-beda, menurut kiai pesantren bahwa, Imam Syafi'i dalam pandangannya tentang *Kafa'ah* sama dengan imam hambali yaitu meyakini bahwa *Kafa'ah* adalah kesetaraan antara suami dan istri serta kriterianya termasuk Islam, kemerdekaan, *Sina'ah* dan keturunan. Sementara imam hanafi percaya bahwa kelapangan hidup dan harta benda termsuk dalam *Kafa'ah*. Sedangkan imam maliki hanya pada aspek agama saja yang paling penting. Dalam penerapannya semua madzhab sepakat bahwa *Kafa'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan, tetapi ada juga ulama'-ulama' lain yang menganggap syarat sah, dan juga ada yang menganggap bukan syarat lazim dan bukan syarat sah dalam pernikahan. Semua imam madzhab empat memiliki pendapat yang berbeda tentang *Kafa'ah*, kiai kampung lebih setuju bahwa standar *Kafa'ah* bukan hanya keyakinan agama, tapi juga dalam pekerjaan. Imam Maliki yang tidak menganggap profesi itu penting dalam *Kafa'ah*, kiai kampung mengambil

pendapat salah satu ulama' madzhab hanafi bahwa *Kafa'ah* merupakan syarat sah dalam pernikahan, karena *Kafa'ah* sangat penting dalam perkawinan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak perlu, berbeda dengan madzhab lain yang berpendapat bahwa *Kafa'ah* merupakan syarat yang lazim dalam perkawinan.